



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Wtp

ÉOóî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$□9\$# ÉO□îm\$□9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hasanuddin Baide bin Baide, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan, Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I;

Jumartang binti Genda, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2017/02/07 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2006 di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Benu dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Genda dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rafi dan Ruddin, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Rehan Saputra bin Hasanuddin, umur 8 tahun
 - b. Ronaldo Saputra bin Hasanuddin, umur 2 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hasanuddin Baide bin Baide) dengan Pemohon II (Jumartang binti Genda) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2006 di Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang Kabupaten Bone.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Hasanuddin Baide bin Baide dan Jumartang binti Genda datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, hakim membebani wajib kukti terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak mampu untuk mengadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Hasanuddin Baide bin Baide dan Jumartang binti Genda sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, maka hakim menilai alasan Hasanuddin Baide bin Baide dan Jumartang binti Genda yang menyatakan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1979 tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 058/Pdt.P/2017/PA Wtp, dicabut.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah RP 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Hal. 4 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 4 hal. Pen.595/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)